

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dituntut untuk senantiasa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui pembinaan pilar ekonomi yang dianggap mampu menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melihat pentingnya fungsi bank tersebut maka tidak salah apabila masyarakat memilih perbankan untuk mendanai usaha mereka.

Lembaga keuangan sangat penting peranannya dalam roda perekonomian sebagai sarana sirkulasi pembiayaan atau permodalan dalam kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan sebagaimana fungsinya sebagai *financial intermediaries* berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan suatu negara (Ningsih, 2020). Melalui penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan, lembaga keuangan menjadi penggerak utama dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan nasional.

Perbankan merupakan salah satu pilar yang penting dalam proses pembangunan sistem perekonomian dan keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, predikat sehat harus dimiliki oleh sektor perbankan agar dapat membangun perekonomian yang lebih baik (Yulianto dan Sulistyowati, 2012). Perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang menghubungkan dana-dana yang dimiliki oleh unit ekonomi kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan dana.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan salah satu industri jasa keuangan di Indonesia yang saat ini tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Perbankan dan pertumbuhan ekonomi saling berhubungan sehingga kesejahteraan sektor perbankan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan tempat pertama yang menyediakan pembiayaan untuk kegiatan perekonomian, yang ditunjukkan dengan 79,23% dari total aset di industri jasa keuangan didominasi oleh aset perbankan (Bank Indonesia, 2023). Sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya menyalurkan kembali dana suatu unit ekonomi yang mengalami *surplus* kepada unit ekonomi yang mengalami *defisit*, bank umumnya memberikan keuntungan kepada deposan dan juga sebaliknya. Agar bank dapat terus menjalankan perannya sebagai lembaga penghubung, bank dituntut untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya dan menjaga kinerjanya agar senantiasa menjadi kepercayaan bagi nasabah.

Bank di Indonesia baik bank syariah maupun bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *intermediary*, yaitu penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan

dana melalui penjualan jasa keuangan perbankan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rahmawati dan Yanti, 2018). Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua berdasarkan sistem operasionalnya, yaitu berdasarkan pembayaran bunga (konvensional) dan bagi hasil usaha (syariah). Pembagian ini secara resmi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun (2008) Pasal 1, yang menyatakan bahwa bank di Indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya secara umum berdasarkan sistem bunga dan terbagi atas dua jenis, yaitu Bank Umum Konvensional dan Badan Perkreditan Rakyat. Sementara itu, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tanpa bunga (riba) dan lebih menekankan pada sistem bagi hasil, serta terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Muchtar et al., 2016). Perbedaan fundamental antara keduanya tidak hanya terletak pada sistem imbal hasil, tetapi juga dalam prinsip operasional dan tujuan sosial ekonomi, di mana bank syariah juga menekankan keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam transaksi keuangan. Pembagian jenis bank ini penting untuk memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan keyakinan, kebutuhan, dan preferensi mereka dalam menggunakan jasa perbankan.

Perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Kehadiran dua sistem perbankan ini memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memilih layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya, dan terdapat perbedaan mendasar dalam aspek hukum, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan nilai-nilai yang mendasarinya (Antonio, 2001), walaupun terdapat perbedaan, namun secara teknis kedua jenis bank memiliki kesamaan dalam hal prosedur

layanan seperti persyaratan administratif, sistem transfer, dan penggunaan teknologi. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya.

Kinerja bank menjadi pertimbangan yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada bank. Pihak-pihak yang berkepentingan pada bank antara lain investor, kreditur, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan sehingga penilaian terhadap performa bank menjadi sangat penting. *Performance* bank dinilai berdasarkan bagaimana manajemen perusahaan menjalankan seluruh tugasnya (Fakhrunnas, 2019).

Kinerja bank secara umum mencerminkan prestasi yang dicapai oleh bank dalam menjalankan operasinya, sementara performa keuangan bank menggambarkan kondisi keuangan bank pada periode tertentu, termasuk dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana (Munir, 2017). Evaluasi performa keuangan dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan atau entitas bisnis mengikuti aturan dan praktik keuangan yang benar. Evaluasi ini sering kali dilakukan melalui analisis laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan faktor-faktor lain yang mendukung penilaian performa keuangan (Putri dan Irdianty, 2020).

Sebagai lembaga yang berfungsi dalam menyalurkan dan menghimpun dana, bank dituntut untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan agar tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan metode penilaian kesehatan bank, salah satunya melalui pendekatan

CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk). Penilaian ini penting agar bank dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, seluruh bank di Indonesia baik bank yang menganut sistem konvensional maupun sistem syariah berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan bank sesuai aturan yang telah ditetapkan, dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian serta mengelola risiko dengan sebaik mungkin dalam kegiatan usaha.

Menurut Munawir (2010), pengukuran tingkat kesehatan keuangan perbankan memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah untuk menilai tingkat rentabilitas dan profitabilitas, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu dibandingkan dengan ekuitas atau penggunaan aset secara efisien. Tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi stabilitas usaha atau aktivitas usaha, yang berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan kegiatan bisnisnya agar tetap stabil. Stabilitas dievaluasi dari kemampuan perusahaan untuk membayar utang pokok, beban bunga, dan dividen secara teratur tanpa mengalami kesulitan. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan juga bertujuan untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jika suatu saat perusahaan dilikuidasi, serta untuk menilai tingkat likuiditas, yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara cepat jika diperlukan.

Dalam konteks perbankan, penilaian terhadap kinerja keuangan tersebut dikenal sebagai penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan suatu gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional bank, yang mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan

kegiatan usaha secara normal serta memenuhi kewajiban dan peraturan yang berlaku. Penilaian ini sangat penting untuk mengetahui apakah bank berada dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, yang pada akhirnya berdampak terhadap kepercayaan publik dan kelangsungan operasional bank itu sendiri. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasar :

1. *Asset (Kualitas Aset)*: Menilai kualitas aset produktif bank serta risiko yang melekat di dalamnya, seperti kredit bermasalah. Salah satu indikator utama adalah *Non Performing Loan (NPL)*.
2. *Earnings (Rentabilitas)*: Mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, antara lain menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)* dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
3. *Liquidity (Likuiditas)*: Menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, antara lain dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

Ada berbagai faktor yang memiliki dampak terhadap kesehatan bank yakni faktor permodalan, kualitas aset produktif, rentabilitas, likuiditas, serta faktor eksternal seperti bencana alam. Faktor-faktor tersebut dijadikan dasar oleh pengelola dan pengurus bank dalam menentukan rencana usaha dan mitigasi risiko di waktu yang akan datang. Faktor-faktor tersebut juga dijadikan bahan penelitian oleh OJK yang berperan sebagai regulator perbankan Indonesia sebagai pedoman penetapan strategi pengawasan bank (Hidayatullah, 2021).

Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya wabah penyakit atau yang disebut dengan *COVID-19* yang penyebabnya belum diketahui. Adanya pandemi *COVID-19* ini membuat industri keuangan mengalami kesulitan salah

satunya perbankan. Pembatasan sosial berskala besar akan mengurangi aktivitas masyarakat dalam sektor ekonomi terutama pada sektor perbankan. NPL pada sektor perbankan, pada tahun 2020 masih terjaga sebesar 2.74%. Namun, menurut BI (Bank Indonesia), risiko NPL tetap perlu diwaspadai karena akan terjadi perlambatan ekonomi dampak dari menurunnya kinerja perusahaan dan UMKM (djkn.kemenkeu.go.id)

Pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidak lancarannya dalam pembayaran pembiayaan oleh nasabah kepada bank, ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban cicilan pembiayaan berdampak langsung terhadap pendapatan bank, yang kemudian berimbas pada penurunan tingkat kesehatan keuangan bank, termasuk bank syariah (Handayani et al., 2020). Kondisi ini turut mencerminkan bagaimana krisis kesehatan global dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara luas. OJK juga mencatat bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja intermediasi perbankan pada tahun 2020, (Anisyah, 2021). Perlambatan ini mengindikasikan bahwa pandemi tidak hanya berdampak pada sektor riil, tetapi juga menurunkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi secara maksimal. Perbedaan karakteristik permasalahan inilah yang menjadikan analisis perbandingan tingkat kesehatan keuangan antara kedua jenis bank sebelum dan sesudah COVID-19 menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, analisis terhadap rasio-rasio keuangan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana dampak pandemi terhadap kinerja dan kesehatan bank secara keseluruhan.

Salah satu rasio yang digunakan dalam pengukuran tingkat kesehatan adalah ROA (*Return on Assets*), ROA yaitu indikator utama profitabilitas bank yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimilikinya. Rasio ini sangat penting karena mencerminkan efisiensi manajemen bank dalam mengelola aset untuk memperoleh keuntungan. ROA juga menjadi pemberi informasi kepada investor dan para nasabah dalam keadaan sehat atau tidak.



Sumber : OJK.co.id

Gambar 1.1 Rasio ROA Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan rasio ROA (*Return on Assets*) Pada periode 2017 hingga 2019, ROA bank umum konvensional menunjukkan stabilitas yang baik, selalu berada di atas 2%. Tahun 2017, ROA tercatat sebesar 2,4%, meningkat menjadi 2,5% di 2018, dan sedikit menurun menjadi 2,4% pada 2019. Ini menggambarkan kinerja keuangan bank konvensional yang cukup baik. Meskipun demikian, ROA bank konvensional menunjukkan tren pemulihan yang positif pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka 2,2% di tahun 2021, lalu 2,7% di tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 2,6% pada 2024.

Ini menunjukkan bahwa bank konvensional berhasil bangkit pasca- pandemi *Covid-19* dan mengalami pemulihan profitabilitas yang kuat.

Di sisi lain, ROA bank umum syariah menunjukkan tren yang berbeda. Pada tahun 2017, ROA bank syariah masih cukup rendah, yaitu 0,6%, mencerminkan profitabilitas yang belum optimal. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2018 yang mencapai angka 1,3% dan puncaknya di tahun 2019 dengan angka 1,7%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa bank syariah berhasil meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi penyaluran pembiayaan maupun efisiensi operasional. Selama pandemi *Covid-19* di tahun 2020, ROA bank syariah juga mengalami penurunan menjadi 1,4%, mirip dengan kondisi bank konvensional, meskipun penurunan tersebut tidak sedrastis yang dialami oleh bank konvensional. Ini menunjukkan ketahanan model bisnis syariah yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan keuangan riil. Setelah pandemi *Covid-19*, ROA bank syariah meningkat secara bertahap menjadi 1,5% di tahun 2021, lalu 2% di tahun 2022, dan sedikit turun menjadi 1,9% di tahun 2024. Angka-angka ini menunjukkan pemulihan yang konsisten serta peningkatan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang mereka kelola.

Penilaian efisiensi operasional suatu bank dapat dilakukan melalui rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio ini merupakan indikator penting dalam pengukuran tingkat kesehatan bank karena menunjukkan perbandingan antara total biaya operasional dengan total pendapatan operasional yang diperoleh. Melalui rasio ini, dapat diketahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Semakin rendah nilai BOPO, maka semakin efisien kinerja operasional bank, karena pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh pendapatan relatif kecil.



Sumber : OJK.co.id

Gambar 1.2 Rasio BOPO Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (Persen)

Gambar 1.2 menggambarkan perkembangan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), pada periode 2017 hingga 2019 BOPO bank umum konvensional menunjukkan tren yang stabil dan efisien. Pada tahun 2017, rasio BOPO tercatat sebesar 78,4%, kemudian menurun menjadi 77,9% di tahun

2018, sebelum sedikit meningkat menjadi 79,4% pada tahun 2019. Angka-angka ini mencerminkan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya dengan baik. Namun, pada tahun 2020, saat pandemi *Covid-19* melanda, rasio BOPO meningkat drastis menjadi 86,6%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan besar pada pendapatan operasional bank, terutama akibat meningkatnya biaya untuk menghadapi risiko kredit dan menjaga operasional di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan penurunan, dengan rasio BOPO mengalami penurunan menjadi 83,6% di tahun 2021, lalu 78,7% di tahun 2022, lalu naik menjadi 79,0% di tahun 2023, dan naik 81,3% di tahun 2024. Ini mencerminkan pemulihan operasional dan penyesuaian strategi bank setelah pandemi.

Sementara itu, bank umum syariah menunjukkan dinamika rasio BOPO yang fluktuatif tetapi membaik dalam jangka panjang. Pada tahun 2017, BOPO bank syariah sangat tinggi, yaitu 94,9%, mencerminkan inefisiensi operasional dan biaya yang tinggi untuk menghasilkan pendapatan. Meskipun ada penurunan menjadi 89,2% di tahun 2018 dan menjadi 84,5% di tahun 2019, angka BOPO ini masih tergolong tinggi dibandingkan bank konvensional. Selama pandemi *Covid-19* di tahun 2020, BOPO bank syariah kembali meningkat menjadi 85,6%, menunjukkan tekanan terhadap efisiensi operasional. Namun, dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), bank syariah berhasil menekan rasio BOPO di bawah 80%, dengan angka 77,3% di tahun 2022, lalu naik sedikit menjadi 78,3% di tahun 2023, dan turun lebih lanjut menjadi 76,4% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional yang signifikan dan menunjukkan keberhasilan bank syariah dalam melakukan transformasi bisnis yang lebih ramping dan produktif.

Tingkat kesehatan bank juga dapat dinilai melalui rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Rasio ini merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat likuiditas serta kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. LDR menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga yang berhasil disalurkan menjadi kredit produktif. Semakin tinggi rasio ini hingga batas tertentu, maka semakin baik fungsi intermediasi bank, namun jika terlalu tinggi, dapat menandakan risiko likuiditas yang meningkat.



Sumber : OJK.co.id

Gambar 1.3 Rasio LDR Bank Umum Konvensional dan Bnk Umum Syariah (Persen)

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*), Pada bank umum konvensional, rasio (LDR) menunjukkan angka yang tinggi antara tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017, LDR tercatat sebesar 90%, meningkat menjadi 94,8% di tahun 2018, dan mencapai puncaknya di tahun 2019 dengan angka 94,4%. Tingginya rasio LDR pada periode ini mencerminkan agresivitas bank konvensional dalam menyalurkan kredit dan memaksimalkan dana pihak ketiga. Namun, saat pandemi *Covid-19* melanda pada tahun 2020, rasio

LDR menurun menjadi sekitar 82,5%. Penurunan ini disebabkan oleh sikap lebih hati-hati bank dalam menyalurkan kredit akibat meningkatnya risiko gagal bayar serta menurunnya permintaan pembiayaan dari sektor usaha. Di tahun 2021, rasio LDR ini semakin turun menjadi 77%, mencerminkan kehati-hatian bank dalam menjaga likuiditas di tengah ketidakpastian ekonomi. Meski begitu, pemulihan mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya, dengan LDR naik menjadi 78,8% di tahun 2022, lalu 83,8% di 2023, dan kembali meningkat ke 88,6% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa bank konvensional mulai kembali aktif menyalurkan pembiayaan seiring pulihnya perekonomian nasional.

Di sisi lain, LDR bank umum syariah menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2017, rasio LDR bank syariah berada di angka 79,6%, kemudian menurun menjadi 78,5% di 2018, dan turun lagi ke 77,9% pada 2019. Berbeda dengan bank konvensional yang mengalami penurunan drastis saat pandemi Covid-19, LDR bank syariah relatif lebih stabil, tercatat sebesar 77,6% pada tahun 2020. Penurunan tajam baru terlihat pada tahun 2021, ketika rasio LDR turun menjadi 70%, menandakan sikap konservatif bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan di tengah tekanan pandemi Covid-19 dan kebutuhan untuk menjaga likuiditas. Setelah itu, bank syariah menunjukkan pemulihan bertahap LDR meningkat menjadi 75,2% di tahun 2022, dan naik menjadi 80,8% di tahun 2024. Meskipun angka LDR bank syariah masih berada di bawah bank konvensional, tren ini menunjukkan arah pemulihan dan kestabilan yang lebih hati-hati serta berkelanjutan.

Rasio NPL (*Non Performing Loan*) digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalah yang terjadi pada suatu bank. Indikator ini berfungsi untuk menilai kualitas aset produktif serta kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit yang

timbul dari penyaluran pinjaman. NPL menggambarkan persentase pinjaman yang tidak lancar atau macet dibandingkan dengan total kredit yang diberikan kepada nasabah. Jika rasio NPL semakin tinggi, maka risiko kerugian yang dihadapi bank meningkat, serta menunjukkan penurunan kualitas portofolio kredit yang dimiliki.



Sumber : OJK.co.id

Gambar 1.4 Rasio NPL Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (Persen)

Gambar 1.4 menggambarkan perkembangan rasio NPL (*Non Performing Loan*). Pada bank umum konvensional, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) menunjukkan stabilitas dalam kisaran yang sehat dari tahun 2017 hingga 2024. Di awal periode, NPL tercatat sebesar 2,6%, kemudian sedikit mengalami fluktuasi menjadi 2,49% pada tahun berikutnya, dan turun lebih jauh pada 2019. Namun, saat pandemi *Covid-19* melanda pada tahun 2020, rasio NPL meningkat menjadi 3,23%. Kenaikan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang menyebabkan banyak debitur kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit mereka. Pada tahun 2021, NPL mencapai puncaknya sekitar 2,74%. Setelah itu, terjadi tren perbaikan yang signifikan, dengan NPL menurun secara bertahap menjadi 2,57% pada 2022, lalu 2,45% pada 2023, dan akhirnya mencapai 2,02% pada tahun 2024. Penurunan ini

mengindikasikan mulai pulihnya kondisi ekonomi serta efektivitas restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank, yang didukung oleh kebijakan OJK.

Sebaliknya, bank umum syariah mengalami tren yang lebih fluktuatif, meski cenderung menurun dalam jangka panjang. Di tahun 2017, rasio NPL di bank syariah sangat tinggi, mencapai 4,77%, yang menunjukkan adanya tingkat pembiayaan bermasalah yang signifikan. Namun, bank syariah berhasil menurunkan NPL menjadi 3,49% pada tahun berikutnya dan kembali meningkat efisiensinya dengan penurunan drastis ke 2,06% pada 2019. Saat pandemi *Covid-19* melanda pada 2020, rasio NPL kembali naik menjadi 3,26%, bahkan sempat menyentuh 3,13% di 2021. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, bank syariah menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Rasio NPL menurun menjadi 2,59% pada 2022, lalu menjadi 2,1% pada 2023, dan akhirnya turun lebih lanjut ke 2,08% pada tahun 2024. Penurunan NPL ini menunjukkan bahwa bank syariah mulai berhasil mengelola risiko pembiayaannya dengan lebih efektif dan efisien.

Secara umum, baik bank konvensional maupun bank syariah menghadapi penurunan kinerja akibat pandemi, namun dengan titik permasalahan yang berbeda. Bank konvensional lebih terdampak pada aspek kredit dan pendapatan bunga, sedangkan bank syariah lebih banyak menghadapi masalah efisiensi, kualitas pembiayaan, dan likuiditas. Bank konvensional menghadapi penurunan profitabilitas (ROA) saat pandemi COVID-19 akibat debitur gagal bayar dan melemahnya ekonomi, efisiensi (BOPO) menurun karena meningkatnya biaya operasional, likuiditas (LDR) terganggu akibat berkurangnya penyaluran kredit, dan NPL naik hingga 3,23%, menunjukkan risiko gagal bayar yang tinggi. Masalah utama adalah kerentanan terhadap guncangan eksternal akibat model bisnis berbasis bunga yang agresif. Sementara itu, bank syariah memiliki profitabilitas

(ROA) lebih rendah, efisiensi (BOPO) tinggi di atas 90%, likuiditas (LDR) menurun hingga 70% karena pendekatan konservatif, dan NPL kembali meningkat saat pandemi. Masalah utama bank syariah adalah rendahnya profitabilitas dan efisiensi, sehingga meskipun lebih stabil saat krisis, kinerjanya belum sekuat bank konvensional dalam hal pertumbuhan dan daya saing

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak pandemi *Covid-19* terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia. Sebagai pilar utama dalam sistem keuangan, perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pandemi *Covid-19* telah memberikan tekanan signifikan terhadap sektor perbankan, sehingga penting untuk menganalisis bagaimana kedua jenis bank ini beradaptasi dan bertahan dalam kondisi krisis. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah sebelum dan sesudah pandemi, dengan fokus pada rasio-rasio keuangan seperti ROA, BOPO, LDR, dan NPL. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis terkait investasi dan kebijakan perbankan.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun telah ada studi yang membahas kinerja bank sebelum dan selama pandemi, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena menggunakan data dari seluruh bank umum konvensional dan bank umum syariah yang tersedia di Indonesia, serta mencakup periode waktu yang lebih luas, yaitu sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19*

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan representatif mengenai dampak pandemi terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Dari fenomena diatas serta penjelasan seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan, maka peneliti mengambil judul *“Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Sebelum Dan Sesudah Covid”*

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari adanya perbedaan kondisi kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi telah memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas, efisiensi, likuiditas, dan kualitas aset perbankan. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi rasio keuangan utama seperti Return on Assets (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), serta Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional dan Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah. Perbedaan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting, apakah benar terdapat perubahan yang signifikan pada kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah pandemi, serta bagaimana tingkat kesehatan bank berdasarkan kriteria penilaian OJK. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROA, BOPO, LDR, dan NPL pada bank umum konvensional sebelum dan sesudah Covid-19 ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROA, BOPO, LDR, dan NPF pada bank umum syariah sebelum dan sesudah Covid-19 ?

3. Bagaimana tingkat kesehatan pada setiap rasio ROA, BOPO, LDR, dan NPF bank umum konvensional berdasarkan kriteria penilaian kesehatan bank dari OJK, baik sebelum maupun sesudah Covid-19?
4. Bagaimana tingkat kesehatan pada setiap rasio ROA, BOPO, LDR, dan NPF bank umum syariah berdasarkan kriteria penilaian kesehatan bank dari OJK, baik sebelum maupun sesudah Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup besar terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Hal ini terlihat dari fluktuasi rasio keuangan seperti ROA, BOPO, LDR, serta NPL pada bank umum konvensional, dan NPF pada bank umum syariah. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kondisi sebelum dan sesudah pandemi benar-benar menunjukkan perbedaan yang signifikan, serta bagaimana tingkat kesehatan bank berdasarkan kriteria penilaian dari OJK. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROA, BOPO, LDR, dan NPL pada bank umum konvensional sebelum dan sesudah Covid-19.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROA, BOPO, LDR, dan NPF pada bank umum syariah sebelum dan sesudah Covid-19.
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada setiap rasio ROA, BOPO, LDR, dan NPF bank umum konvensional berdasarkan kriteria penilaian kesehatan bank dari OJK, baik sebelum maupun sesudah Covid-19.
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada setiap rasio ROA, BOPO, LDR, dan NPF bank umum syariah berdasarkan kriteria penilaian kesehatan bank dari

OJK, baik sebelum maupun sesudah Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai perbandingan kesehatan keuangan perbankan umum syariah dengan perbankan umum konvensional dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Pada umumnya dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperkaya wawasan tentang perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis,

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah dan konvensional.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah.

c. Bagi Bank

Penelitian ini membantu bank mengevaluasi kinerja sebelum dan sesudah pandemi, sehingga bisa meningkatkan efisiensi, memperkuat manajemen risiko, dan menyusun strategi bisnis yang lebih sehat.

d. Bagi Pemerintah/Regulator

Penelitian ini jadi bahan evaluasi kebijakan pengawasan perbankan dan dasar merumuskan kebijakan adaptif berbasis risiko untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

1.5. Sistematika Bab

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara terperinci untuk memandu pembaca melalui setiap tahap penelitian, sistematika penulisan skripsi menurut (Hasni, dkk, 2022) yaitu :

BAB I PENDAHULUAN bab ini merupakan bagian awal yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan dan permasalahan yang akan dibahas. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk membantu pembaca memahami tujuan penelitian yang akan dilakukan. Bab 1 ini mencakup beberapa bagian penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika bab.

BAB II LANDASAN TEORI pada bagian ini, akan diuraikan teori-teori atau konsep-konsep yang menjadi dasar bagi penelitian. Bab 2 ini mencakup beberapa bagian penting, yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN bab ini menguraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 mencakup objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB V PENUTUP merupakan rangkuman dari temuan utama atas rumusan masalah yang disertakan dengan bukti berupa hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang ditulis untuk

memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau bermanfaat atas solusi dari suatu karya ilmiah yang berdampak pada orang lain seperti pembaca.

